

## Restorative Justice dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Integratif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polres Bungo

Lenny Maryani S<sup>1\*</sup>, Abdul Halim<sup>2</sup>, Risnita<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [lennymaryani@gmail.com](mailto:lennymaryani@gmail.com)

**Abstract.** Domestic violence (DV) remains a complex legal and social problem, threatening family stability and human dignity. Although Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence provides strict sanctions, conventional punishment methods are often considered ineffective in restoring damaged social relationships within families. This study examines the implementation of restorative justice in resolving domestic violence cases within the Bungo Police jurisdiction, from the perspective of positive law and Islamic law. This study uses an empirical legal approach and a sociological perspective, with primary data collected through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA), as well as secondary data from laws, police regulations, and related academic literature. The results show that restorative justice has been applied to several domestic violence cases during the investigation stage through mediation and peace agreements between the parties involved. This method helps reduce the backlog of cases, accelerates dispute resolution, and maintains family social stability. However, challenges remain, such as the possibility of re-victimization due to the imbalance of power between victims and perpetrators. From an Islamic legal perspective, restorative justice is in line with the principles of *ta'zīr* and *maqāṣid al-sharī'ah*, especially the preservation of human dignity, life and offspring. By guaranteeing the protection of victims and preventing repeated violence, restorative justice can be an additional mechanism in cases of domestic violence.

**Keywords:** Domestic Violence; Islamic Law; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Positive Law; Restorative Justice.

**Abstrak.** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi masalah hukum dan sosial yang kompleks, mengancam stabilitas keluarga dan martabat manusia. Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan sanksi tegas, metode hukuman konvensional sering dianggap kurang efektif untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak dalam keluarga. Penelitian ini mengkaji implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT di wilayah hukum Kepolisian Bungo, dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan perspektif sosiologis, dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta data sekunder dari undang-undang, peraturan kepolisian, dan literatur akademis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan pada beberapa kasus KDRT di tahap investigasi melalui mediasi dan kesepakatan damai antara pihak-pihak terkait. Metode ini membantu mengurangi tumpukan kasus, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menjaga stabilitas sosial keluarga. Meskipun demikian, terdapat tantangan, seperti kemungkinan terjadinya reviktimisasi akibat ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan restoratif selaras dengan prinsip *ta'zīr* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya pelestarian martabat manusia, kehidupan, dan keturunan. Dengan jaminan perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang, keadilan restoratif dapat menjadi mekanisme tambahan dalam kasus KDRT.

**Kata kunci:** Hukum Islam; Hukum Positif; Keadilan Restoratif; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

### 1. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah institusi sosial terpenting yang dibentuk melalui ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan agama (Prasetyo, 2014). Perkawinan di Indonesia melahirkan hubungan pribadi dan hak dan kewajiban yuridis. Idealitas rumah tangga terdiri dari cinta, penghormatan, kesetiaan, dan tanggung jawab atas nafkah lahir maupun batin untuk

mewujudkan keluarga yang harmonis (Saraswati, 2006). Namun, fakta sosial menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik. Konflik jangka panjang dapat berkembang menjadi kekerasan yang merusak struktur keluarga dan martabat manusia (Prayudi, 2012).

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang kompleks dengan banyak aspek. KDRT mencakup penelantaran rumah tangga, kekerasan seksual, psikis, dan fisik, yang menyebabkan trauma fisik dan psikologis bagi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memperluas perlindungan korban di luar ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 hingga 50 UU PKDRT menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku, baik penjara maupun denda, merupakan bukti komitmen negara untuk melindungi korban dan mencegah pelaku menjadi jera (Sodiqin, 2015).

Metode represif melalui pemidanaan masih diperdebatkan apakah efektif dalam mewujudkan keadilan substantif. Menurut penelitian kriminologi, sistem peradilan pidana tradisional cenderung berfokus pada penghukuman, juga dikenal sebagai pengadilan penghukuman. Namun, mereka belum berhasil sepenuhnya memperbaiki relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana (Zehr, 2002). Proses litigasi dalam kasus KDRT seringkali menyebabkan konflik lebih lanjut, mestigmatisasi korban, dan mengabaikan kebutuhan psikologis dan emosional korban. Sebaliknya, banyak korban mencabut laporan karena mempertahankan keutuhan keluarga atau mempertimbangkan masa depan anak, yang menunjukkan ketegangan antara kenyataan sosial dan kepastian hukum.

Pendekatan restorative justice muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sebagai hasil dari perkembangan paradigma hukum pidana kontemporer. Pendekatan ini menekankan pemulihan atau pemulihan, partisipasi aktif para pihak, dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang mereka alami (Braithwaite, 2002). Restorative justice berusaha mengembalikan keseimbangan sosial melalui mediasi, percakapan, dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif meresmikan metode ini di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, polisi dapat menyelesaikan kasus tertentu di luar pengadilan selama persyaratan materiil dan formil dipenuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki otoritas strategis dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum adalah proses mengatur nilai, norma, dan

cara berperilaku untuk mencapai ketertiban dan kedamaian sosial. Polisi dapat menggunakan wewenang mereka untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dalam konteks KDRT.

Prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) tidak dapat dilepaskan dari kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang hukum Islam. Dalam perdebatan tentang hubungan suami-istri, Al-Qur'an dalam Surah An-Nisā' ayat 34 sering digunakan sebagai referensi standar. Namun, interpretasi modern menekankan bahwa ayat tersebut tidak mendukung kekerasan. Sebaliknya, itu menekankan proses penyelesaian konflik secara bertahap dan proporsional, yang berfokus pada perbaikan hubungan (rahmah) daripada penyiksaan (Auda, 2008). Surah Al-Ahzab ayat 35 menegaskan prinsip kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, menempatkan keduanya sebagai subjek moral yang setara di hadapan Tuhan.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan kekerasan yang menimbulkan kemudharatan dikategorikan sebagai jarīmah, yaitu perbuatan yang dilarang syariat dan diancam dengan sanksi hadd atau ta'zīr. Konsep ta'zīr memberikan otoritas fleksibilitas untuk menentukan bentuk sanksi yang paling sesuai dengan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan restoratif keadilan sebenarnya memiliki korelasi normatif dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam hal menjaga jiwa (ḥifẓ al-naḥs), keturunan (ḥifẓ al-naṣl), dan martabat manusia (ḥifẓ al-'ird).

Secara empiris, penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT menunjukkan dinamika yang menarik. Data penanganan kasus di wilayah hukum tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024, sebagian besar kasus KDRT diselesaikan melalui mekanisme restorative justice pada tahap penyidikan. Misalnya, dua masalah diselesaikan secara restoratif pada tahun 2023, sementara satu masalah dilanjutkan hingga tahap P21. Pada tahun 2024, laporan lebih banyak, dengan penyelesaian utama melalui SP3 yang didasarkan pada kesepakatan damai. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih suka model penyelesaian non-litigasi. Ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang standar perlindungan korban dan jaminan non-repetisi.

Meskipun demikian, masalah normatif dan etika juga muncul saat menerapkan restorative justice dalam kasus KDRT. Sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap sejumlah masalah, termasuk risiko reviktimisasi, ketimpangan dalam hubungan kuasa antara pelaku dan korban, dan tekanan masyarakat untuk perdamaian. Oleh karena itu, studi yang menggabungkan perspektif hukum positif dan hukum Islam sangat penting untuk

memastikan bahwa praktik restorative justice benar-benar berfokus pada keadilan substantif dan melindungi hak korban daripada hanya menjadi mekanisme administrasi.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada tiga aspek utama. Pertama, evaluasi penerapan restorative justice pada kasus KDRT membutuhkan integrasi analisis normatif hukum positif dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung memisahkan analisis antara hukum nasional dan hukum Islam, tanpa membangun kerangka konseptual yang kuat. Kedua, penelitian ini menggunakan informasi empiris khusus dari praktik penanganan perkara di tingkat kepolisian daerah. Ini memberikan kontribusi kontekstual ke pembicaraan nasional tentang seberapa efektif restorasi keadilan. Ketiga, dalam kerangka legal pluralisme Indonesia, penelitian ini menyelidiki aspek keadilan substantif melalui ukuran perlindungan korban, pemulihan hubungan, dan pencegahan residivisme.

Secara akademik, penelitian ini berada di antara hukum pidana, kriminologi, dan studi hukum Islam modern. Dengan memberikan model analisis interdisipliner yang menghubungkan norma negara, nilai agama, dan praktik institusional kepolisian, penelitian ini memperkaya literatur tentang reformasi peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membantu mengembangkan paradigma restorative justice secara teoretis, tetapi juga memberikan saran praktis tentang kebijakan yang akan membantu mencapai keadilan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan hukum positif dan nilai-nilai syariah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Restorative justice adalah paradigma dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak oleh kejahatan. Ini berbeda dengan pendekatan retributif, yang berfokus pada hukuman pelaku (Zehr, 2002). Restorative justice menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap relasi sosial yang harus dipulihkan melalui percakapan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi. Menurut perspektif ini, sanksi bukanlah tujuan utama; yang lebih penting adalah memperbaiki kerugian, mengembalikan keseimbangan sosial, dan mencegah tindak pidana terulang.

Secara konseptual, restorative justice berakar pada prinsip responsif terhadap kebutuhan korban dan masyarakat (Braithwaite, 2002). Pelaku didorong untuk mengakui melakukan kesalahan dan bertanggung jawab secara moral dan sosial atas konsekuensi dari tindakannya. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (2006), restorative justice adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan konsekuensi dan konsekuensi tindak pidana tersebut di masa depan.

Prinsip utama restorative justice adalah sebagai berikut: (1) korban, pelaku, dan masyarakat harus berpartisipasi secara aktif; (2) memperbaiki kerugian korban; (3) mengambil tanggung jawab pelaku; dan (4) reintegrasi sosial. Konferensi keluarga, mediasi kriminal, atau diskusi komunitas yang difasilitasi oleh mediator netral adalah beberapa contoh bagaimana proses ini dapat terjadi. Pelaku memahami konsekuensi tindakannya secara langsung dalam situasi ini, dan korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan penderitaan dan kebutuhan pemulihannya. Kesepakatan dapat mencakup permintaan maaf, ganti rugi, kerja sosial, atau komitmen untuk mengubah perilaku.

Restorative justice dianggap berhasil menekan residivisme karena pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diarahkan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri mereka sendiri (Braithwaite, 2002). Meskipun demikian, ada beberapa batasan untuk digunakan, terutama untuk tindak pidana berat yang melibatkan kekerasan serius. Kesuksesan metode ini sangat bergantung pada keberanian masing-masing pihak dan kemampuan fasilitator untuk mempertahankan keseimbangan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, restorative justice harus dilaksanakan dengan standar prosedural dan etika yang ketat untuk menghindari reviktimisasi.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mendukung metode ini dalam konteks Indonesia. Karena undang-undang ini, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan formil dan materiil serta memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karena itu, restorative justice menjadi komponen dari reformasi sistem peradilan pidana untuk menjadi lebih berkeadilan substantif dan humanis.

Konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berakar pada penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan intim untuk mengontrol orang lain melalui intimidasi, kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Fenomena ini sering terjadi dalam relasi yang timpang secara sosial dan kultural di mana korban berada dalam posisi subordinat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam lingkup rumah tangga. Menurut definisi ini, KDRT adalah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan bukan hanya konflik domestik.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka, seperti memukul, menendang, atau menggunakan benda untuk melukai. Kekerasan psikis mencakup penghinaan, ancaman, dan kontrol berlebihan yang menyebabkan trauma psikologis, sementara

penelantaran rumah tangga berkaitan dengan mengabaikan kebutuhan ekonomi atau kebutuhan dasar keluarga. Di antara efek fisik dan psikologis KDRT adalah depresi, kecemasan, stigma, dan kehilangan kepercayaan diri korban.

Dari sudut pandang viktimologi, korban KDRT sering mengalami hambatan struktural untuk melapor, seperti tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan rasa malu. Banyak kali, laporan dibatalkan karena pertimbangan tentang keutuhan keluarga atau prospek anak. Ini menunjukkan adanya konflik antara kenyataan sosial dan kepastian hukum.

Menurut teori kekuasaan, kekerasan domestik dapat dianggap sebagai manifestasi hubungan dominasi dalam ruang pribadi. Akibatnya, untuk menanganinya, diperlukan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga transformatif. Agar tidak memperkuat subordinasi, *restorative justice* dalam konteks KDRT harus mempertimbangkan prinsip perlindungan korban dan keseimbangan relasi. Jadi, teori KDRT menawarkan dasar untuk memikirkan seberapa efektif metode restoratif untuk memenuhi kebutuhan pemulihan tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum.

Teori hukum Islam yang dikenal sebagai *Maqāṣid al-syarī‘ah* menekankan tujuan (*maqāṣid*) di balik penetapan hukum syariat. *Maqāṣid* berarti tujuan atau maksud, dan *syarī‘ah* berarti jalan menuju sumber kehidupan. Nilai-nilai universal yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, disebut *maqāṣid* secara substantif (Auda, 2008).

Imam al-Syathibi membagi *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan: *darūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyāt* (tersier). Pada tingkat *darūriyyāt*, kita harus menjaga lima prinsip utama: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kehidupan manusia berada dalam bahaya besar jika lima komponen ini tidak dijaga.

Prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* sangat penting dalam konteks KDRT karena kekerasan domestik mengancam keselamatan jiwa dan keberlangsungan keluarga, dan *ḥifẓ al-‘aql* karena kekerasan mental merusak kesehatan mental korban. Oleh karena itu, tujuan utama syariat adalah kemaslahatan dan mencegah kerusakan, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan ini.

*Maqāṣid* menurut Auda (2008) dalam pendekatan sistem menekankan hubungan antara teks, konteks, dan tujuan moral hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi progresif teks normatif agar sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Menurut perspektif ini, syariat dipahami melalui tujuan etikanya, yaitu menjaga martabat manusia dan keadilan sosial, bukan secara literal.

Maqāṣid modern juga beralih dari aspek individual ke aspek kolektif, seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi. Ini penting ketika menilai metode penyelesaian kasus KDRT melalui restorative justice, karena tujuan akhirnya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan korban.

Oleh karena itu, integrasi antara restorative justice dan teori maqāṣid al-syarī'ah memungkinkan pengembangan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya legal-formal tetapi juga etis dan humanistik. Ini dimungkinkan karena teori ini memberikan kerangka normatif-teologis untuk mengevaluasi kebijakan hukum positif.

### **3. METODE PENELITIAN**

Studi ini menyelidiki penggunaan restorative justice dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tingkat kepolisian dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dan sosiologis. Penelitian hukum empiris tidak hanya melakukan penelitian normatif terhadap teks peraturan; lebih fokus pada bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik sosial dan institusional (Soekanto, 2007). Metode ini memungkinkan penelitian untuk melihat bagaimana regulasi, lembaga penegak hukum, dan realitas sosial berinteraksi saat menyiasati kasus KDRT.

Fokus penelitian ini pada penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT di tempat tersebut; dan hasil dari penerapan tersebut, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan penyidik dalam menerapkannya. Fokus ini penting untuk mengevaluasi seberapa efektif metode restoratif dalam mencapai keadilan substansial dan melindungi korban kekerasan domestik.

Subjek penelitian ini 2 orang Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bungo, Brigadir HP, dan Brigadir LRD. Dengan keterlibatan penyidik sebagai informan penting, peneliti dapat mempelajari prosedur, pilihan diskresi, dan cara praktik restorative justice berjalan selama tahap penyidikan.

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian lapangan, khususnya wawancara dengan penyidik dari Unit Restorative Justice, memberikan data utama secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur, menggunakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan terpimpin untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses mediasi, persyaratan penerapan restorative justice, dan tantangan yang dihadapi. Data sekunder diperoleh melalui penelitian dokumen dan kepustakaan. Sumber hukum utama termasuk: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan KDRT; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, berbagai peraturan internal kepolisian yang berkaitan dengan pemulihan keadilan, seperti Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Selain itu, dasar hukum sekunder, seperti artikel akademik, buku, dan jurnal ilmiah, digunakan untuk memperkuat dasar teoretis dan analisis konseptual restorative justice dan KDRT (Zehr, 2002; UNODC, 2006). Selain itu, penelitian dokumen mencakup analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian kasus KDRT melalui metode restoratif.

Pengumpulan data dilakukan melalui: Wawancara untuk mendapatkan informasi empiris tentang proses penyidikan, diskresi, dan evaluasi keberhasilan restorative justice dalam kasus KDRT. Studi literatur untuk memeriksa peraturan perundang-undangan dan literatur akademik terkait. Studi dokumen dilakukan untuk mempelajari berkas perkara dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan pemulihan. Dengan kombinasi ketiga metode ini, triangulasi data dapat dilakukan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat, pendekatan sosiologis digunakan (*law in action*). Pendekatan ini menganalisis bagaimana standar restorative justice diterapkan dalam praktik penyidikan, serta bagaimana pelaku, korban, dan masyarakat menanggapi mekanisme tersebut. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya mengevaluasi kesesuaian prosedur dengan peraturan tetapi juga seberapa efektif prosedur tersebut secara sosial.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang berarti mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data empiris ke dalam uraian yang jelas. Untuk menentukan relevansi, tantangan, dan konsekuensi terhadap perlindungan korban, data yang dikumpulkan dibandingkan dengan ketentuan hukum positif dan teori restorative justice. Dalam analisis ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penggunaan restorative justice dalam kasus KDRT. Selain itu, penelitian mengevaluasi bagaimana restorative justice berkontribusi pada pencapaian keadilan substantif dan keuntungan hukum.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan selama periode 2020–2024, restorative justice telah menjadi mekanisme yang paling banyak digunakan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data perkara dan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), sebagian besar laporan KDRT diselesaikan melalui mekanisme perdamaian dengan dasar Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dari tiga laporan KDRT yang diterima pada tahun 2023, dua diselesaikan melalui restorative justice, dan satu lagi dilanjutkan hingga tahap P21. Pada tahun 2024, ada lebih banyak laporan (11 kasus), dan sebagian besar diselesaikan melalui mekanisme SP3, yang didasarkan pada kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Data menunjukkan bahwa masyarakat memilih penyelesaian non-litigasi.

Restorative justice dilakukan dalam empat tahap: (1) verifikasi syarat formil dan materiil; (2) persetujuan sukarela pelaku dan korban; (3) mediasi yang difasilitasi oleh penyidik; dan (4) perumusan kesepakatan tertulis. Permintaan maaf, komitmen untuk tidak melakukan hal yang sama lagi, pemberian nafkah yang tertunda, dan pengawasan keluarga adalah beberapa bentuk pemulihan yang umum. Penyidik menyatakan bahwa tidak semua kasus dapat menerima terapi restoratif, terutama dalam kasus di mana ada indikasi kekerasan berulang atau luka berat.

Faktor-faktor berikut menentukan keberhasilan penerapan restorative justice: a) keinginan korban untuk berdamai demi kelangsungan hidup rumah tangga; b) pentingnya adanya anak; dan c) dukungan keluarga besar. Sebaliknya, faktor yang menyebabkan kegagalan termasuk ketidaksesuaian dalam hubungan kuasa, stres emosional, dan ketidaktulusan pelaku dalam mengakui kesalahan.

Secara umum, penggunaan restorative justice dalam kasus KDRT harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang menempatkan KDRT sebagai tindak pidana yang mengancam hak asasi manusia dan memberikan ancaman pidana yang tegas bagi pelakunya. Meskipun demikian, undang-undang kepolisian memungkinkan kebebasan bertindak pada tahap penyidikan selama hal itu memenuhi syarat material dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Metode ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model retributif menuju model restoratif, menurut Zehr (2002), di mana kejahatan dianggap sebagai pelanggaran relasi sosial yang perlu dipulihkan daripada hanya dihukum. Menurut Braithwaite (2002), restorative

justice dapat menekan residivisme melalui reintegrasi sosial dan meningkatkan tanggung jawab moral pelaku.

Pada konteks penelitian ini, penerapan keadilan restoratif pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat efektif dalam mengurangi beban perkara pidana pada tahap penyidikan dan mempertahankan stabilitas sosial keluarga. Konflik domestik dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi yang panjang, yang dapat memperburuk hubungan antara pelaku dan korban. Menurut perspektif Zehr (2002), kejahatan dianggap sebagai pelanggaran relasi sosial yang perlu dipulihkan dengan partisipasi aktif semua pihak. Selain itu, menurut Braithwaite (2002), pendekatan restoratif dapat mendorong reintegrasi sosial dan meningkatkan tanggung jawab moral pelaku.

Namun, efektivitas tersebut tidak terpengaruh oleh risiko reviktimisasi, terutama jika kesepakatan dicapai dalam situasi di mana korban dan pelaku memiliki relasi kekuasaan yang tidak seimbang, seperti ketergantungan finansial atau tekanan keluarga. Korban KDRT sering kali berada dalam situasi berbahaya yang dapat memengaruhi kebebasan mereka untuk bersetuju. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (2006), proses restoratif harus memastikan partisipasi yang benar-benar sukarela, keamanan, dan perlindungan korban dari kekerasan dan intimidasi. Jika tidak ada jaminan, restorative justice berpotensi berubah dari fungsi pemulihan menjadi legitimasi terselubung untuk kekerasan yang berulang.

Dalam hukum Islam, kekerasan yang menyebabkan kemudaratan (*ḍarar*) termasuk dalam kategori *jarīmah* dan dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang diserahkan kepada pihak berwenang (*ulil amri*) demi kepentingan umum. *Ta'zīr* memberikan fleksibilitas dalam menentukan jenis dan tingkat sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, keadaan pelaku, dan efeknya terhadap masyarakat dan korban. Ini adalah fleksibilitas yang menunjukkan bahwa hukum Islam berfokus pada pemulihan dan pencegahan serta pembalasan (*retributif*). Pendekatan restorative justice memiliki kesesuaian normatif dalam konteks ini karena menekankan pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, dan peningkatan hubungan sosial.

Dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, penerapan restorative justice dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap lima tujuan utama (*al-ḍarūriyyāt*). Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan *ḥifz al-nafs* karena mengancam keselamatan fisik dan mental korban. Selain itu, ia merusak *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan) karena mengganggu pertumbuhan anak di rumah yang tidak aman. Selain itu, tindakan ini melanggar *ḥifz al-'ird* (perlindungan martabat), karena kekerasan merendahkan kehormatan dan integritas seseorang. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam,

pendekatan restoratif dapat diterima sejauh itu benar-benar menjamin perlindungan jiwa, keberlanjutan keluarga, dan pemulihan martabat korban secara substansial, bukan sekadar janji perdamaian.

Dalam pendekatan sistem maqāṣid, Auda (2008) menekankan bahwa pemahaman hukum Islam harus didasarkan pada tujuan etiknya, yaitu keadilan dan kemaslahatan. Dalam situasi seperti ini, restorative justice dapat dianggap sebagai alat untuk mencapai kebaikan jika benar-benar memulihkan korban dan menghentikan kekerasan berulang. Namun, praktik perdamaian bertentangan dengan maqāṣid jika hanya bersifat administratif dan tidak memberikan jaminan perlindungan bagi korban.

Menurut interpretasi progresif, Al-Qur'an menekankan penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap dan proporsional (QS. An-Nisā': 34), yang dimaksudkan untuk melakukan diskusi dan rekonsiliasi daripada mendukung kekerasan. Dalam QS. Al-Ahzab: 35 dinyatakan bahwa perempuan memiliki martabat moral yang sama. Oleh karena itu, pendekatan restoratif harus memastikan bahwa dalam proses mediasi tidak ada subordinasi struktural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di terkait dengan integrasi antara diskresi hukum positif dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah. Integrasi ini menunjukkan model legal pluralisme Indonesia, di mana norma negara dan nilai agama berinteraksi dalam praktik penegakan hukum. Restorative justice secara substantif menjaga keberlanjutan keluarga dan memungkinkan diskusi. Namun, keadilan substantif membutuhkan: (1) standar evaluasi risiko kekerasan berulang; (2) bantuan psikologis untuk korban; dan (3) pengawasan pasca-kesepakatan.

Oleh karena itu, restorative justice dapat menjadi alat keadilan yang humanis dalam kasus KDRT jika digunakan dengan hati-hati dan dengan tujuan melindungi korban. Integrasi antara maqāṣid al-syarī'ah dan hukum positif memberikan legitimasi normatif sekaligus etis untuk praktik tersebut.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Bungo, penerapan restoratif justice menunjukkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan yang lebih dialogis. Secara empiris, strategi ini membantu mengurangi beban masalah, mempercepat penyelesaian kasus, dan mempertahankan stabilitas sosial keluarga. Melalui peraturan kepolisian tentang keadilan restoratif, penerapannya memiliki dasar normatif dari perspektif hukum positif. Namun, dari

sudut pandang hukum Islam, metode ini sesuai dengan konsep ta'zīr dan prinsip maqāsid al-syarī'ah, terutama perlindungan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), keturunan (ḥifẓ al-naḥs), dan martabat (ḥifẓ al-'ird). Namun demikian, efektivitas harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan konflik kekuasaan yang dapat merevitalisasi korban.

Sangat diperlukan standar operasional yang lebih ketat terkait evaluasi risiko kekerasan berulang, jaminan persetujuan sukarela korban, dan mekanisme pengawasan pasca-kesepakatan agar restorative justice dalam kasus KDRT berjalan dengan baik. Untuk menghindari tekanan selama proses mediasi, peningkatan pendampingan hukum dan psikologis korban diperlukan. Untuk memastikan bahwa penyelesaian restoratif benar-benar berfokus pada kemaslahatan dan perlindungan korban daripada hanya menyelesaikan masalah administratif, perlu ada peningkatan sinergi antara polisi, lembaga perlindungan perempuan dan anak, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-maqasid al-shari'ah*. Dar al-Shuruq.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001>
- Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Indonesia. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Prayudi, G. (2012). *Berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Merkid Press.
- Saraswati, R. (2006). *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. PT Citra Aditya Bakti.

- Sodiqin, Ali (2015). "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum No.1, Vol. 49, Yogyakarta, Juni 2015. DOI: 10.14421/ajish.v49i1.133 <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.133>
- Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). Handbook on restorative justice programmes. United Nations.
- Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.